

**IMPLEMENTASI PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN
JEMAAH HAJI OLEH DINAS KESEHATAN (DINKES)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022**



SKRIPSIS

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh :

Hikmatun Fadilah

NIM : 19102040046

Pembimbing :

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.

NIP. 19690401 199403 2 002

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2210/Un.02/DD/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI OLEH DINAS KESEHATAN (DINKES) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIKMATUN FADILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19102040046
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 658bae9e7897f



Penguji I

Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si
SIGNED

Valid ID: 658e056b3871f



Penguji II

Muhammad Irfai Muslim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6583d2fc7e48e



Yogyakarta, 13 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 658ccc2b150a6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

*Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230,
Email. fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hikmatun Fadilah
NIM : 19102040046
Judul Skripsi : Implementasi Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah
Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Menyetujui
Ketua Prodi MD

Dosen Pembimbing

H. M. Toriq Nurmadiansyah, M.Si
NIP: 19690227 2000312 001

Dra. Siti Fatimah, M.Pd
NIP: 19690401 199403 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmatun Fadilah
NIM : 19102040046
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Implementasi Penetapan Isthithaah Kesehatan Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Yang menyatakan



Hikmatun Fadilah
NIM. 19102040046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha agung atas segalanya

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Almamater Tercinta

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus : 57).¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya 10: 57, Terjemah oleh Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an 2016-2019 Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 295.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh

Hamdan wa syukron lillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala bentuk kasih sayang dan kenikmatannya. *Sholu 'ala nabi muhammad*, sholawat serta salam semoga senantiasa tersurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Menjadi sebuah karunia yang tak terhingga, karena atas ijin-Nya skripsi yang berjudul Implementasi Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan lancar.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidaklah akan selesai tanpa do'a, dukungan dan bantuan dari segala pihak terutama orang tua peneliti. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Hj. Mahrumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. H. Muhammad Toriq Nurmadiyansyah, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. H. Muhammad Irfai Muslim, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dra. Siti Fatimah, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
6. Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan;
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Staf Tata Usaha Program Studi Manajemen Dakwah yang memberikan kemudahan administrasi bagi peneliti;
8. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu, nasehat, serta teladan dalam kebaikan selama perkuliahan;
9. Seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terutama Bidang Pelayanan Kesehatan dan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji yang telah bersedia memberikan izin bagi peneliti sekaligus memberikan ilmu dan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini;

10. Orang tua peneliti, Bapak Dasikum Al.Muhammad Mukhlisin dan Ibu Zuaenah, kakak tercinta Misbahus Surur, adik tercinta Nur Akrimatun Azizah, dan seluruh keluarga yang telah melimpahkan curahan do'a dan restunya, senantiasa memberikan dukungan dan menjadi alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Romo Kyai H. Imam Sugrowardi dan Ibu Nyai. Hj.Siti Mucharoroh yang selalu memberikan do'a, bimbingan, dan aliran ilmunya dibawah atap pengajarannya Pondok Pesantren Nurul Hadi Yogyakarta;
12. Gus Ahmad Syaikhul Ubadi dan Ibu Nyai Wahyun Nasyithoh serta keluarga. Semoga sanad ilmu dan petuahnya tiada pernah putus sejak di bawah rumpun bambu Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sirau Banyumas hingga akhirat;
13. Seluruh jajaran asatidz, santri putri, karyawan HDWR Catering, dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Hadi Yogyakarta;
14. Keluarga Besar Mahasiswa Manajemen Dakwah terkhusus angkatan 2019 yang telah kebersamai, memberikan dukungan selama masa studi;
15. Sahabat di bangku perkuliahan, Bee Asma', Fiani, Elistia, Nisa, Anna, Diah, Maya, Ka Tuti, Tias yang telah menemani dan memberikan semangat selama jenjang dunia perkuliahan.
16. Sahabat di Pondok Pesantren dan teman juang selama di Yogyakarta, Zulfa, Divanti, Vina, Muna, Hamada, Farida, dan kamar An Nur 2 yang selalu menjadi penyemangat peneliti;

17. Sahabat di bangku Mts-MA, Lala, Dina, Mala, Alfi, Nida, Lia, yang masih selalu setia kebersamaan dan berproses bersama hingga saat ini;
18. Seluruh Karyawan Jogja Smart Indotama (JSI), yang telah memberikan banyak pengalaman dan wawasan baru;
19. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan do'a terbaik hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan seluruh pihak yang telah disebutkan di atas menjadi lantaran dimudahkannya dalam segala urusan dan mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah SWT. Akhirnya, peneliti dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan baru bagi pembaca dan seluruh pihak. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita semua. *Aamii yaa Rabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 November 2023

Peneliti

Hikmatun Fadilah
NIM. 19102040046

ABSTRAK

Hikmatun Fadilah, 19102040046, Implementasi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Tahun 2022, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemampuan atau istithaah menjadi syarat wajib dalam ibadah haji, salah satunya kemampuan dalam hal kesehatan. Profil kesehatan jemaah haji dalam 10 tahun terakhir 60% s/d 67% jemaah tergolong kelompok risti yang membahayakan jemaah dalam menjalankan ibadah haji. Penetapan istithaah menjadi syarat pelunasan BPIH dengan tujuan sebagai persiapan kesehatan jemaah dalam menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran islam. Penetapan istithaah kesehatan jemaah dalam hal ini diatur oleh PMK No.15 Tahun 2016 yang diterapkan juga oleh Dinkes Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada bidang pelayanan kesehatan, tim penyelenggara kesehatan, dan jemaah haji tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkes Kota Yogyakarta telah melakukan proses penetapan istithaah kesehatan haji sesuai dengan PMK No.15 tahun 2016. Secara keseluruhan jemaah tahun 2022 memenuhi istithaah. Berdasarkan pemeriksaan tahap pertama dengan hasil risti dan non risti melalui pemeriksaan medis dasar, fisik dan penunjang. Pemeriksaan tahap kedua pemeriksaan lanjutan, kognitif, kesehatan mental dan *Activity Daily Living*. Kemudian penetapan istithaah kesehatan sesuai kategori, memenuhi syarat istithaah, memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara, dan tidak memenuhi syarat istithaah. Pembinaan dilakukan pada masa tunggu (pra istithaah) dan pembinaan masa keberangkatan (pasca istithaah). Pembinaan berupa kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan media massa, penyebaran informasi, kunjungan rumah, dan manasik haji.

Kata Kunci: *Implementasi, Penetapan Istithaah, Kesehatan Haji, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA	

YOGYAKARTA

A. Letak Geografis	25
B. Visi dan Misi	26
C. Strategi dan Kebijakan Dinkes Kota Yogyakarta	27
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinkes Kota Yogyakarta	30
E. Struktur Kepengurusan Dinkes Kota Yogyakarta	32

BAB III IMPLEMENTASI PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN

JEMAAH HAJI

A. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama.....	36
B. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua (Penetapan Istithaah)	45
C. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	82
-----------------------	-----------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran 1.1	<i>Interview Guide</i>	82
Lampiran 1.2	Daftar Jemaah Haji Keberangkatan Tahun 2022 Kota Yogyakarta	95
Lampiran 1.3	Daftar Jemaah Haji Menurut Kemantren, Kelompok Umur, Pendidikan, Jenis Pekerjaan Keberangkatan Tahun 2022 Kota Yogyakarta.....	92
Lampiran 1.4	Surat Pernyataan Jemaah	94
Lampiran 1.5	Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua)	108
Lampiran 1.6	Dokumentasi	96
Lampiran 1.7	PMK No.15 Tahun 2016	99
Lampiran 1.8	Daftar Riwayat Hidup	116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Triangulasi Teknik	23
Gambar 1.2	Triangulasi Sumber	24
Gambar 2.1	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	26
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama	44
Gambar 3.2	Status Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	63
Gambar 3.3	Proses Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji Kota Yogyakarta	63
Gambar 3.4	Alur Penetapan Istithaah Kesehatan Haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Data jemaah haji Kota Yogyakarta	5
Tabel 3.1	Daftar Puskesmas pemeriksa kesehatan jemaah haji Kota Yogyakarta	37
Tabel 3.2	Pemeriksaan medis lanjutan berdasarkan diagnosis penyakit	41
Tabel 3.3	Daftar pertanyaan AMT untuk cek kesehatan mental	46
Tabel 3.4	Daftar ADL menggunakan Indeks Barthel	48
Tabel 3.5	Daftar pertanyaan pemeriksaan kesehatan jiwa SQR-20.....	49
Tabel 3.6	Kategori kebugaran jasmani (jantung-paru) untuk laki-laki menurut jarak tempu dan usia.....	51
Tabel 3.7	Kategori kebugaran jasmani (jantung-paru) untuk perempuan menurut jarak tempu dan usia.....	51
Tabel 3.8	Tabel kriteria jemaah yang tidak memenuhi syarat istithaah dan setelah di evaluasi	55

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan ibadah fisik, kegiatan dengan 70% berupa aktivitas fisik dan 30% sisanya merupakan ibadah rohani.¹ Kewajiban ibadah haji dengan syarat dan rukun tertentu diatur secara khusus dalam UU No.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban jemaah haji ialah memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji seperti pelayanan bimbingan manasik haji, penyedia akomodasi dan kesehatan.² Artinya setiap penduduk Indonesia yang sudah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji berhak memperoleh pelayanan salah satunya berupa pelayanan kesehatan.

Memiliki kemampuan (istithaah) baik sehat secara fisik maupun mental sudah seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang akan menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Hal ini sangat penting karena ibadah haji merupakan rangkaian ibadah fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf, bermalam di muzdalifah, melontar jamrah, dan bermalam di Mina. Selain itu, perjalanan jauh dan cuaca ekstrim dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah, sehingga jemaah harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan

¹ Elwindra, K3 Pada Pelayanan Kesehatan Haji. *Jurnal Persada Husana Indonesia*, Vol. 7.No. 27. Oktober, 2020. hlm. 2.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Haji, Pasal 6 ayat (1).

dinyatakan memenuhi syarat istithaah.¹ Salah satu tinjauan Istithaah ialah dalam hal kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntutan agama Islam.² Istithaah kesehatan bagi jemaah haji adalah rumusan kriteria jemaah haji untuk memenuhi syarat kesehatan dalam mengikuti perjalanan ibadah secara mandiri, tidak membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.³ Artinya, istithaah kesehatan haji menjadi tolak ukur untuk keberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji serta pasca haji yang mana menjaga kesehatan pribadi setiap jemaah dan orang lain.

Profil jemaah haji Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir cenderung tidak mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan data pusat Kesehatan Haji, pada tahun 2017 sampai dengan 2022 angka kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi masih sangat tinggi. Jumlah jemaah haji yang diberikan pelayanan rawat inap baik KKHI maupun RSAS dalam lima tahun penyelenggaraan haji tersebut mencapai lebih dari 4000 jemaah setiap tahunnya.⁴ Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes), hampir setiap tahun 60% s/d 67% dari total jemaah haji yang

¹ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07/MENKES/2118/2023, Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, hlm. 5.

² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, pasal 1 ayat (3).

³ Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 155.

⁴ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07/MENKES/2118/2023, hlm. 5.

berangkat ke Tanah Suci, tergolong kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan jemaah haji dalam menjalankan ibadahnya di Tanah Suci.⁵ Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M menyampaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M terdapat kekurangan mulai dari pembinaan jemaah, pelayanan hingga perlindungan. Selain penerbangan haji yang tidak tepat waktu, pelayanan kesehatan tidak optimal karena keterbatasan kapasitas dan fasilitas menjadi fokus utama. Kemudian Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menambahkan terdapat jemaah haji yang sakit di perjalanan untuk melakukan ibadah lempar jumrah, 90% jemaah wafat karena sakit jantung dan kelelahan.⁶

Penetapan istithaah kesehatan haji bertujuan untuk terselenggaranya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.⁷ Penetapan istithaah kesehatan haji bukan untuk menghambat calon jemaah haji berangkat ke tanah suci, melainkan untuk mempersiapkan jemaah agar dapat

⁵ Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji (Petunjuk Teknis Permenkes No.15 Tahun 2016)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017), hlm. 3-4.

⁶ Komisi VII, “Komisi VIII Rapat Evaluasi Penyelenggara Haji Tahun 1443H”, (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR):Sekretariat Jendral DPR RI), <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40435/t/Komisi+VIII+Rapat+Evaluasi+Penyelenggaraan+Haji+Tahun+1443H>, di akses tanggal 12, Mei 2023, pukul 12.00.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016, pasal 2.

melaksanakan dengan sesuai ketentuan.⁸ Penyakit dan meninggalnya jemaah haji baik di tanah air atau saat pelaksanaan haji di Arab Saudi tidak ada hubungan secara langsung yang menjadikan sebab akibat penyakit dan kematian jemaah, tetapi lebih berhubungan dengan “upaya” yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan baik pemerintah dan jemaah haji.⁹ Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang diikuti dengan langkah pembinaan kesehatan harus ditingkatkan untuk menjaga kesehatan jemaah sejak di tanah air hingga tanah suci dan kembali lagi ke tanah air.

Realisasi presentase jemaah haji yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di Dinkes Kota Yogyakarta untuk tahun 2022 sebesar 100% (tercapai dari target 100% yang ditetapkan), sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam kegiatan yang mendukung pencapaian adalah kuota keberangkatan haji 2022 berkurang karena kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait pandemi Covid 19 belum usai, sehingga tidak semua jemaah haji dilakukan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan.¹⁰

⁸ Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, *Istithaah Kesehatan Bukan untuk Menghambat Calon Jemaah Haji*, Kemkes.go.id, 2017, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170615/4321391/istithaah-kesehatan-bukan-menghambat-calon-jemaah-haji/>, diakses tanggal 12, Mei 2023, pukul 12.53.

⁹ Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji (Petunjuk Teknis Permenkes No.15 Tahun 2016)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017), hlm. 38.

¹⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Januari 2023, hlm. 75-76.

Tabel 1.1 Data jemaah haji Kota Yogyakarta tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Jemaah Haji (Orang)
1.	2019	498
2.	2020	320
3.	2021	0
4.	2022	156

Sumber: Dokumen Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta¹¹

Jemaah haji tahun 2022 sendiri yang mendapat pelayanan dan pemeriksaan kesehatan sejumlah 58 jemaah memiliki riwayat penyakit dengan usia < 60 tahun. Sedangkan pada penetapan istithaah 100 jemaah dinyatakan istithaah dari total 156 jemaah yang diberangkatkan.¹²

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta pada tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta tahun 2022?

¹¹ Data Kinerja Dinas Kesehatan, Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/pencarian_data/index. Diakses tanggal 26 Mei 2023, pukul 17.36 WIB.

¹² Dokumen Dinkes Kota Yogyakarta, Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta tahun 2022

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai peluas kepustakaan dan bahan untuk memperluas pemahaman intelektual di bidang Manajemen Dakwah khususnya konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan penilaian untuk perbaikan dan pedoman mengenai implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta.
- 2) Bagi peneliti berikutnya sebagai sumber rujukan untuk menambah dan memperkaya data penelitian mengenai implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis.¹³ Kajian pustaka ini diambil dari skripsi dan jurnal yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa kajian yang sejalan dengan tema penelitian ini, yakni mengenai istithaah kesehatan haji. Adapun penelitian sebelumnya yang sejalan dengan tema tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Iqlima Jasmine dalam skripsinya yang berjudul *Strategi Pelayanan dalam Meningkatkan Kesadaran Istithaah Kesehatan Jamaah Haji pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelayanan pemeriksaan istithaah kesehatan jemaah haji yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik analisa deskriptif yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang menyesuaikan dengan hasil capaian input Siskohatkes, dengan dibuktikan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuatif dalam upaya meningkatkan kesadaran istithaah jemaah haji.¹⁴ Penelitian yang

¹³ Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). hlm. 16.

¹⁴ Clarissa Iqlima Jasmine. *Strategi Pelayanan dalam Meningkatkan Kesadaran Istithaah Kesehatan Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. (Jakarta: Program

ditulis Clarissa memiliki tema yang selaras dengan penelitian ini yakni mengenai istithaah kesehatan jemaah haji, namun mempunyai perbedaan yang terletak pada tujuan. Penelitian ini mengenai proses penetapan istithaah kesehatan haji yang dilaksanakan oleh Dinkes Kota Yogyakarta dengan landasan PMK.No.15 tahun 2016.

Kedua, Jurnal berjudul “*Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Pelayanan Kesehatan Haji*” oleh Elwindra, (2020). Jurnal Persada Husada Indonesia STIKES Persada Husada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor K3 apa saja yang terdapat pada pelayanan kesehatan jemaah haji. Metode yang digunakan yakni desain *cross-sectional* (potong lintang) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data kuantitatif diambil dari 300 sampel yang dilakukan di tiga embarkasi sedangkan pengumpulan data kualitatif diambil dengan wawancara mendalam pada *stakeholders* terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan responden penelitian jemaah haji terbanyak yakni rentan umur 45 <60 tahun, jenis kelamin perempuan, berpendidikan sedang dan berstatus menikah. Sebagian besar jemaah belum mengetahui istilah istithaah kesehatan hanya mengetahui bahwa kesehatan fisik dan mental serta pemeriksaan kesehatan adalah penting.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pada pelayanan kesehatan haji sesuai dengan metode yang

Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021). hlm. 15.

¹⁵ Elwindra, K3 Pada Pelayanan Kesehatan Haji. *Jurnal Persada Husana Indonesia*, Vol. 7.No. 27. Oktober, 2020. hlm.9.

digunakan, namun dalam responden penelitian alangkah baiknya seimbang antara jemaah perempuan dan laki-laki sehingga data yang diperoleh lebih variatif.

Ketiga, Skripsi berjudul “*Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)*” oleh Muhamad Farih Taufik, (2020). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui standar yang digunakan oleh Tim Medis untuk mengukur istithaah Kesehatan dan proses penetapan bagi Jemaah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi sehingga menghasilkan klasifikasi data, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan istithaah kesehatan jemaah haji dilakukan oleh tim medis melalui beberapa pemeriksaan kesehatan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang yang kemudian dalam pandangan islam disebut *Maslahah Dlarurriyah* yaitu masalah yang terkait dengan memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia dari lima prinsip pokok dalam islam, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa,

menjaga akal, dan menjaga harta.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar penetapan istithaah kesehatan dari segi *masalah mursahah* dan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menekankan kepada proses yang dilakukan Dinkes Kota Yogyakarta dalam mempersiapkan, membina dan menetapkan istithaah kesehatan sehingga jemaah bisa melaksanakan ibadah haji sesuai syariat Islam.

Keempat, Skripsi berjudul “*Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019*” oleh Annisa Riska Karina, (2021). Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jamaah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019. Adapun metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif melalui melalui pengolahan data dengan peneliti mengamati subjek secara langsung dan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan standar petunjuk teknis Peraturan Menteri Kesehatan dengan aspek kesehatan berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan

¹⁶ Muhammad Farih Taufik, *Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang*. Skripsi. (Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 9.

vaksinasi yang menerapkan fungsi manajemen didalam pelaksanaannya.¹⁷ Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan teori yang digunakan, namun diperlukan evaluasi untuk mengetahui fungsi manajemen yang dilakukan dan penyesuaian pelayanan Dinkes Kota Tangerang dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Kelima, “Jurnal berjudul *Isthithaah Kesehatan Jemaah Haji*” oleh Primadatu Deswara, (2023). *Jurnal Persada Husada Indonesia STIKES Persada Husada*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi Dinas Kesehatan Kota Metro dalam pelayanan program isthithaah kesehatan jemaah haji. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah teknik *snowball sampling* dan bersifat deskriptif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh berupa adanya regulasi Dinas Kesehatan Kota Metro berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 Tentang Isthithaah Kesehatan Jemaah Haji dan proses penentuan isthithaah kesehatan bagi jemaah haji yang diberangkatkan adalah jemaah yang memenuhi syarat isthithaah kesehatan haji dan memenuhi syarat isthithaah kesehatan haji dengan pendampingan.¹⁸ Penelitian bertujuan mengetahui regulasi Dinkes dalam pelayanan isthithaah kesehatan haji, namun penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada proses penetapan isthithaah yang dilakukan oleh Dinkes Kota Yogyakarta.

¹⁷ Annisa Riska Karina, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019*, Skripsi, (Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 143.

¹⁸ Primadatu Deswara, *Isthithaah Kesehatan Jemaah Haji*, *Jurnal Persada Husana Indonesia*, Vol. 10.No. 37. April, 2023. hlm.34.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu, secara garis besar terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada subyek penelitian berupa *stake holder* Dinkes Kota Yogyakarta dan obyek penelitian tentang istithaah kesehatan haji yaitu mengenai implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji.

E. Kerangka Teori

Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Berdasarkan PMK. No.15 Tahun 2016.

1. Pengertian Istithaah Kesehatan

Istithaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntutan agama Islam.¹⁹

2. Tujuan Istithaah Kesehatan

Pengaturan istithaah kesehatan bertujuan untuk terselenggaranya pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.²⁰

3. Indikator Tahapan Pelaksanaan Program Kesehatan.

Pelaksana program kesehatan haji merupakan dinas kesehatan kabupaten atau kota yang membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di wilayahnya. Tim penyelenggara kesehatan haji kemudian melakukan

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan RI No 15 Tahun 2016. Pasal 1 ayat (3).

²⁰*Ibid.*, Pasal 2.

pemeriksaan dan pembinaan di Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk. Tahapan dalam pemeriksaan kesehatan dalam rangka istithaah kesehatan jemaah haji meliputi tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga.²¹

a. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten atau kota di puskesmas atau rumah sakit pada saat jemaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. Berdasarkan pemeriksaan tahap pertama ditetapkan status kesehatan jemaah haji risiko tinggi (risti) atau tidak risiko tinggi (non risti). Penetapan status kesehatan jemaah haji risti dituangkan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang dikeluarkan dan ditanda tangani dokter pemeriksa kesehatan haji.²²

Secara rinci, pemeriksaan kesehatan tahap pertama berupa pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*) dengan melengkapi identitas jemaah haji. Pengecekan riwayat kesehatan baik sekarang, terdahulu dan penyakit keluarga. Pemeriksaan fisik mulai dari tanda vital, postur tubuh, palpasi, dada, perut, ekstremitas, dan rektum. Pemeriksaan penunjang dengan

²¹ *Ibid.*, Pasal 4-5 Ayat 1.

²² *Ibid.*, Pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1

pemeriksaan laboratorium darah lengkap, radiologi thoraks dan EKG.²³

Status kesehatan risti ditetapkan bagi jemaah haji dengan kriteria:²⁴

- 1) Berusia 60 tahun atau lebih.
- 2) Memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji.

b. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua (Penetapan Istithaah Kesehatan)

Pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten atau kota di puskesmas atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan jemaah haji pada tahun berjalan. Pemeriksaan pada tahap kedua dilakukan untuk memastikan diagnosis, klasifikasi, dan tingkat (*grading*) penyakit tertentu berdasarkan pemeriksaan tahap pertama. Pada tahap kedua pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, pemeriksaan *activity daily living* (ADL), pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dengan *self reporting questionnaire* (SRQ)-20, pengukuran kebugaran dengan *six minute walking test* (SMWT),

²³ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07/MENKES/2118/2023, Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, hlm. 7-9.

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan RI No 15 Tahun 2016. Pasal 7 ayat 2.

pemeriksaan *mini cog*, *clock drawing test*, *the abbreviated mental test* (AMT) *score* untuk mengetahui kategori demensia.²⁵

Hasil dari pemeriksaan kesehatan tahap kedua yakni ditetapkan istithaah kesehatan jemaah haji meliputi :²⁶

1) Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.

Merupakan jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup. Penentuan tingkat kebugaran jasmani dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu jemaah haji.

2) Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendampingan.

Merupakan jemaah haji berusia 60 tahun lebih. Menderita penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat istithaah sementara atau yang tidak memenuhi syarat istithaah. Jemaah yang memerlukan pendampingan orang lain adalah jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari dengan nilai ADL berdasarkan Indeks Barthel minimal lebih dari 60.²⁷

3) Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara.

²⁵ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07/MENKES/2118/2023, hlm. 9-27.

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan RI Tahun 2016. Pasal 9 ayat 2, 10-13.

²⁷ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07/MENKES/2118/2023, hlm. 24.

Jemaah yang memenuhi syarat istithaah kesehatan untuk sementara yakni jemaah dengan kriteria tidak memiliki vaksinasi Internasional (ICV) yang sah, menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain (*tuberculosis sptum BTA positif, tuberculosis multi drug esistance, diabetes militus* tidak terkontrol, hipertiroid, HIV-AIDS dengan diare *kronik, stroke* akut, pendarahan saluran cerna, anemia *gravis*), suspek dana atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah, *psikosis* akut, *fraktur* tungkai yang membutuhkan *immobilisasi, fraktur* tulang belakang tanpa komplikasi *neurologis*, hamil yang dipresiksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

4) Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.

Jemaah haji tidak memenuhi syarat istithaah merupakan jemaah dengan kriteria :

- 1) Kondisi klinis yang mengancam jiwa antara lain penyakit paru *obstruksi kronis* (PPOK) derajat IV, gagal jantung stadium IV, *choronic kidney disiae stadium* IV, dengan infeksi *opportunistik* dengan *peritoneal dialysis/hemodealisis reguler, aids* stadium IV dengan infeksi *oportunistik, stroke haemorhagic* luas.
- 2) Gangguan jiwa berat antara lain *skizofrenia* berat, demensia berat, dan *retardasi* mental berat dengan kriteria, jika pada pemeriksaan kesehatan mental pertanyaan no 1 s.d. 4 terdapat

satu atau lebih jawaban salah, jika pada pemeriksaan kesehatan mental (AMT) pertanyaan no 1 s.d. 4 benar, nilai total <6 dan pada pemeriksaan *mini cog* dan *clock drawing* test ditemukan fungsi kognitif menurun, jika pada pemeriksaan kesehatan ADL dengan Indeks Barthel ditemukan terdapat nilai 0 salah satu dari 5 jenis ADL (buang air kecil, buang air besar, *toileting* (ke kamar mandi), mobilitas, dan berpindah), atau nilai ADL keseluruhan < 60.

3) Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis Totally Drugs Resistance* (TDR), *siroris* atau *hepatoma decompensata*.

Penetapan istithaah kesehatan jemaah haji dituangkan dalam berita acara penetapan istithaah kesehatan jemaah haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua tim penyelenggara kesehatan haji. Berita acara kemudian disampaikan kepada jemaah yang bersangkutan. Adapun jemaah haji dengan status istithaah tidak memenuhi syarat sementara dan status istithaah tidak memenuhi syarat, disampaikan kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.²⁸

4. Pembinaan Istithaah Kesehatan

²⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI No.15 Tahun 2016. Pasal 9-14.

Selain pemeriksaan dilakukan juga pembinaan sebagai upaya untuk mempersiapkan istithaah kesehatan. Pembinaan kesehatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Pembinaan sendiri sebagai upaya untuk mempersiapkan istithaah kesehatan haji dengan menggunakan jenis dan metode meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, dan manasik kesehatan. Pembinaan kesehatan dilaksanakan sesuai periode pemeriksaan yakni pembinaan istithaah kesehatan jemaah haji masa tunggu yang dilaksanakan setelah pemeriksaan tahap satu sebagai pembinaan menuju pemeriksaan tahap dua dan penetapan istithaah kemudian pada masa keberangkatan yang dilakukan setelah penetapan istithaah sebagai upaya menjaga status istithaah tersebut dengan menunggu pemeriksaan tahap ketiga yang dilaksanakan di embarkasi. Pembinaan kesehatan dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi masyarakat.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilakukan secara akademik dan ilmiah menghasilkan penelitian yang dapat

²⁹*Ibid.*, Pasa1 17-20

dipertanggung jawabkan untuk memahami masalah tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dimana peneliti sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan), dan analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian tidak menekankan pada generalisasi melainkan pada makna.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ialah yang berperan dalam proses pengumpulan data dan menjadi informan penelitian. Subyek tersebut ditentukan dari *teknik nonprobability sampling* dengan menerapkan *teknik purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Subyek penelitian yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan, Tim Penyelenggara Kesehatan Haji yang melakukan pemeriksaan, pembinaan, kesehatan haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2022.

b. Obyek Penelitian

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

Obyek penelitian adalah titik fokus yang akan diteliti dan menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan penelitian, adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tentang implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³¹ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tim Penyelenggara Kesehatan Haji dan jemaah haji penerima pelayanan istithaah kesehatan haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2022.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengambilan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap kegiatan kemudian mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian dan

³¹ *Ibid.*, hlm. 231.

mencatat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³² Jenis observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, dimana peneliti mengamati secara langsung terhadap semua hal yang berkaitan dengan masalah penetapan istithaah kesehatan jemaah haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dari kegiatan pelayanan kesehatan jemaah, pengawasan dan pembinaan, tetapi peneliti tidak terlibat pada kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau disebut juga pengkajian isi dokumen merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya, termasuk catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap.³³ Dalam penelitian ini peneliti akan menggali dokumen yang berkaitan dengan implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2022.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, yakni dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam beberapa unit,

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Buku, 2014), hlm. 133.

³³ *Ibid.*, hlm. 143.

melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan perlu di pelajari. Adapun analisis data meliputi: ³⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan pemahaman yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

5. Teknik Keabsahan Data


³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 244.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validasi interval, validasi eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas. Adapun teknik keabsahan data meliputi: ³⁵

a. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Bertujuan untuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Gambar 1.1 Triangulasi Teknik




Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif

b. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data Teknik triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini data diperoleh dari tiga sumber yang berbeda yaitu Kepala Bidang Pelayanan, tim penyelenggara kesehatan haji dan jemaah haji Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 244.

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber



Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, skema dan sistematika pemahasan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum, dan menjelaskan identitas lembaga, letak geografis, sejarah berdiri, landasan hukum, visi misi, struktur kepengurusan staf, pembagian tugas staf.

Bab III. Bab ini berisikan tentang permasalahan pokok yang dibahas oleh peneliti, yaitu tentang implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji di Dinas Kota Yogyakarta.

Bab IV. Bab ini akan memuat kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebagai berikut:

Pertama, Implementasi penetapan istithaah kesehatan jemaah haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan PMK.No.15 tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, pemeriksaan kesehatan tahap satu dengan hasil diagnosis risti dan non risti melalui pemeriksaan medis dasar, lanjutan, kognitif, kesehatan mental dan *Activity Daily Living* (ADL). Kedua, pemeriksaan kesehatan tahap kedua berupa penetapan istithaah sesuai kategori yakni memenuhi syarat istithaah, memenuhi syarat istithaah dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat istithaah sementara, dan tidak memenuhi syarat istithaah. Jemaah haji tahun 2022 Kota Yogyakarta secara keseluruhan memenuhi istithaah kesehatan dengan 100 jemaah memenuhi syarat istithaah dan 56 jemaah memenuhi syarat dengan pendampingan. Ketiga, pembinaan kesehatan sesuai waktu pelaksanaannya terdapat pembinaan dimasa tunggu (pra penetapan istithaah), pembinaan dimasa keberangkatan (pasca penetapan istithaah). Pembinaan kesehatan berupa metode kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, dan manasik haji.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, peneliti dapat mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun baik lembaga maupun peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi lembaga

Dinas Kesehatan dalam menerapkan PMK.No. 15 tahun 2016 sebagai landasan penetapan istithaah telah berjalan dengan baik, namun dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan kesehatan haji perlu adanya peningkatan koordinasi baik dengan lintas sektor maupun Kementerian Agama. Sebelum membuat jadwal penyelenggaraan kesehatan terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan tujuan penentuan, penyesuaian pemeriksaan, vaksinasi dan pembinaan kesehatan. Jadwal penyelenggaraan kesehatan haji juga harus disesuaikan dengan pelunasan BPIH.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan pengembangan penelitian mengenai proses pelaksanaan kesehatan haji baik di embarkasi haji, Arab Saudi hingga kembali ke tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Kementerian Kesehatan RI. *Istithaah Kesehatan Bukan untuk Menghambat Calon Jemaah Haji*. Kemkes.go.id,2017.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170615/4321391/istithaah-kesehatan-bukan-menghambat-calon-jemaah-haji/>., diakses tanggal 12, Mei 2023.
- Data Kinerja Dinas Kesehatan, “Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta”,
https://bappeda.jogya.prov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/597-data-kinerja-dinas-kesehatan.
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Yogyakarta: Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 2022.
- Direktorat Jendral Penyelenggara Haji Umrah, *Kamus Informasi Haji dan Umrah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Dirjen Penyelenggara Haji Umrah. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Dokumen Dinkes Kota Yogyakarta, Ibu Hana, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 3 Agustus 2023 Pukul 15.10 WIB.
- Dokumen Dinkes Kota Yogyakarta, Ibu Rohandanti, Administrator Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 3 Agustus 2023 Pukul 15.10 WIB.
- Elwindra, “K3 Pada Pelayanan Kesehatan Haji”. *Jurnal Persada Husana Indonesia*, vol. 7. no. 27, Oktober, 2020.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Cakra Buku, 2014.
- Hamid, Noor, *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Hasil observasi dan wawancara pada 26 Agustus 2023.

Hasil observasi dan wawancara pada 3 Agustus 2023.

Hasil observasi dan wawancara 12 April 2023.

Hasil observasi dan wawancara pada 1 September 2023.

<https://hadits.id/hadits/muslim/4816>. diakses tanggal 2 Desember 2023. pukul 23.13 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 2 Desember 2023. pukul 23.16 WIB.

Karina, Annisa Riska, Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019. *Skripsi*. (Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). hlm.5.

Kartono, Ahmad, *Solusi Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2016.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07/MENKES/2118/2023, Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

KMA No.405 tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia tahun 1443H/2022M

Komisi VIII, “Komisi VIII Rapat Penyelenggara Haji Tahun Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR), “Komisi VIII Rapat Evaluasi Penyelenggara Haji Tahun 1443 H”, (Dewan Perwakilan Rakyat RI: Sekretariat Jendral DPR RI).

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40435/t/Komisi+VIII+Rapat+Evaluasi+Penyelenggaraan+Haji+Tahun+1443H>. di akses tanggal 12, Mei 2023, pukul 12.00.

Munawir, Ahmad Warson. Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia Yogyakarta: Pongpes Krapyak, 1984.

Nasir, Andi, Agus Erwin. Kekuatan dan Kelemahan Pelayanan Kesehatan Haji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*. vol. 1, no. 2, Mei 2018.

Nurjannah. Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim. *Jurnal Hisbah*, Vol.11. No.1. Juni, 2014. 37-52.

Observasi di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 14 Juli 2023, pukul 13.00 WIB.

Oktasari, Defi Maya (2015). Implementasi Kepmen Pan No.63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik di Kantor Kecamatan

Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara . *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2), 2015 1345-1346.

Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 96 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pasal 4-5.

Perubahan Rencana Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta (RENSTRA DIY), Tahun 2017-2022, hlm. 106 -107.

Qur'an Kemenag, *Terjemah Surat Ali Imran ayat 97*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surat/3>, Diakses tanggal 26 Mei 2023

Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan RI. *Laporan Kinerja 2022 Pusat Kesehatan Haji*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan RI. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji (Petunjuk Teknis Permenkes No.15 Tahun 2016)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017.

Solehah, Maratus, *Manajemen Penetapan Istitha'ah Kesehatan Calon Jama'ah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sutojo, Adi (2015). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol 4 no. 4. hlm. 3

Taufik, Muhammad Farih, *Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)*, Skripsi, Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Haji.

[Website Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta \(jogjakota.go.id\)](http://jogjakota.go.id) diakses 18 juli 2023, pukul 21.51 WIB.